



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

NOMOR 09/ORT.07-Kpt/2103/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

NATUNA NOMOR 05/ORT.07-Kpt/2103/KPU-Kab/V/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pindah tugasnya 2 (dua) orang pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna atas nama Sdr. Hari Rahman Nihe dan Sdri. Vivi Anasari;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 05/ORT.07-Kpt/2103/KPU-Kab/V/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 05/ORT.07-Kpt/2103/KPU-Kab/V/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2021

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353/ORT.07-SD/05/SJ/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 perihal pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 070/PK.01/IX/2021 tanggal 7 September 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 05/ORT.07-Kpt/2103/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2021, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
    - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
    - d) Tim Penataan Tata Laksana;
    - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g) Tim Pengawasan; dan
    - h) Tim Pelayanan Publik; dan
  3. Tim Agen Perubahan
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 7 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA  
 NOMOR 09/ORT.07-Kpt/2103/KPU-Kab/IX/2021  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 05/ORT.07-  
 Kpt/2103/KPU-Kab/V/2021TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	Junaedi Abdilah, ST	Ketua KPU Kabupaten Natuna	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Risno	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Musalib, S.Sos.I	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Tina Yunila, S.Kom	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Soimin, ST	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Syamsuardi, S.Kom	Sekretaris KPU Kabupaten Natuna	Ketua	Ketua
I.	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Candra, SHI.,M.Si	Kasubbag Hukum KPU Natuna	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi pada KPU Kabupaten Natuna
2.	Umi Fajri Ramadanti, SE.,M.Ak	Kasubbag Perencanaan,	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Data dan Informasi KPU Kabupaten Natuna		- Melaksanakan Sosialisai dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3.	Olga Angeline, SE	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Natuna	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Candra, SHI.,M.Si	Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Natuna	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna - Melakukan Pemetaan peraturan perundang undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna
2.	Tri Yuza Kasnuharda, SH	Staf Subbagian Hukum KPU Kabupaten Natuna	Asesor	
3.	Nanda Rian Putra, SH	Staf Subbagian Hukum KPU Kabupaten Natuna	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Umi Fajri Ramadanti, SE.,M.Ak	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Natuna	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Givantri Zukma, S.Kom	Staf Subbagian Perencanaan,	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Data dan Informasi KPU Kabupaten Natuna		
3.	Zana Ramzila, SE	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Natuna	Anggota	
4.	Yaman Jaya Harefa, A.Md.Kom	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Natuna	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Candra, SHI.,M.Si	Kasubbag Hukum KPU Natuna	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyampaian dokumen SOP <i>core business</i>
2.	Zana Ramzila, SE	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Natuna	Asesor	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e- government
3.	Viktor Setya Dharma, A.Md	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Natuna	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Meicilia Grennatha, A.Md	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Natuna	Anggota	
5.	Anggi Anggara Ritonga, A.Md.Kom	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Natuna	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Candra, SHI.,M.Si	Kasubbag Hukum KPU Natuna	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakn sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Membangun sistem dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> </ul>
2.	Olga Angeline, SE	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Natuna	Asesor	
3.	Anggi Anggara Ritonga, A.Md.Kom	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Natuna	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Candra, SHI.,M.Si	Kasubbag Hukum KPU Natuna	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern</li> </ul>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Tri Yuza Kasnuharda, SH	Staf Subbagian Hukum KPU Kabupaten Natuna	Asesor	Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna - Meningkatkan Peran apparat pengawasan intern Pemerintah sebagai <i>Quality Assesurance dan Consulting</i>
3.	Nanda Rian Putra, SH	Staf Subbagian Hukum KPU Kabupaten Natuna	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Umi Fajri Ramadanti, SE.,M.Ak	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Natuna	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Natuna
2.	Givantri Zukma, S.Kom	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Natuna	Asesor	
3.	Yaman Jaya Harefa, A.Md.Kom	Staf Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Natuna Subbagian	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Umi Fajri Ramadanti,SE.,M.Ak	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Kabupaten Natuna		partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Andi Saputra Manurung, S.IP	Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten Natuna	Asesor	
3.	Faishal Luthfianwar, S.IP	Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten Natuna	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Syamsuardi, S.Kom	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Candra, SHI.,M.Si	Kasubbag Hukum KPU Natuna	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Rencana Aksi dari program program reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap disetiap program reformasi birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap</li> </ul>
3.	Umi Fajri Ramadanti,SE.,M.Ak	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Natuna	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 7 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA,

